

<b>JURISDICTIE</b> <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</small> Hal.58-78	E-ISSN <a href="#">2809-8641</a>	Naskah Dikirim 01/09/2024	Naskah Direview 10/09/2024	Naskah Diterbitkan 20/09/2024
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
MELALUI SISTEM *PAYLATER* DALAM *MARKETPLACE SHOPEE*  
(STUDI *MARKETPLACE SHOPEE*)**

Nurul Aini<sup>1</sup>, Fauziah<sup>2</sup>, Arifudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [nurulaini@gmail.com](mailto:nurulaini@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [ziah.cairo@yahoo.com](mailto:ziah.cairo@yahoo.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [arifudin.fh@uia.ac.id](mailto:arifudin.fh@uia.ac.id)

**DOI:** <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.199>

**ABSTRAK**

Perjanjian pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, *Shopee* Indonesia sebagai salah satu Marketplace terbesar *Shopee* Indonesia yang menyediakan sistem pembayaran *Paylater* yang menimbulkan permasalahan, seperti banyak pengguna *Shopee Paylater* yang melakukan wanprestasi tidak membayar pinjaman sesuai dengan jadwal jatuh tempo dalam perjanjian. Penelitian ini membahas mekanisme perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pembayaran *Paylater* di *Shopee* Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perjanjian transaksi elektronik dalam sistem *Paylater Shopee* adalah pengguna mengajukan pinjaman ke aplikasi *Paylater* di dalam *Shopee*. Setelah disetujui, pengguna dapat menggunakan *Paylater* untuk berbelanja. *Kedudukan* hukum para pihak terkait terbagi menjadi tiga, yaitu pihak pembeli sebagai pengguna *Paylater*, pihak penjual, dan pihak *Shopee* sebagai pengelola aplikasi dan penyedia fitur *Paylater*. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian transaksi elektronik dengan *Paylater Shopee* diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang ITE. Penting bagi para pihak terlibat dalam transaksi elektronik melalui *Shopee Paylater* untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari

wanprestasi dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan ketentuan hukum dalam transaksi elektronik melalui *Shopee Paylater*, baik bagi pengguna aplikasi, penjual barang, maupun pihak pengembang dan pengelola aplikasi. Wanprestasi dalam pembayaran dapat berakibat pada sanksi hukum, seperti bunga, denda, dan biaya ganti rugi.

**Kata Kunci:** Perjanjian Transaksi Elektronik, Sistem *Paylater*, *Marketplace* *Shopee*

### **ABSTRACT**

*Basically, the agreement must be agreed upon by both parties entering into the agreement, in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. However, in practice, Shopee Indonesia, as one of Shopee Indonesia's largest marketplaces, provides a Paylater payment system which causes problems, such as many Shopee Paylater users who default by not paying loans according to the due date in the agreement. This research discusses the mechanism of electronic transaction agreements with the Paylater payment system at Shopee Indonesia. This research uses legal research methods with a statutory approach and analytical descriptive analysis. The research results show that the electronic transaction agreement mechanism in the Shopee Paylater system is that users apply for loans to the Paylater application in Shopee. Once approved, users can use Paylater to shop. The legal position of the parties concerned is divided into three, namely the buyer as Paylater user, the seller, and Shopee as the application manager and Paylater feature provider. The legal consequences of default in electronic transaction agreements with Paylater Shopee are regulated in Article 1243 of the Civil Code, Article 21 paragraph (2) letter a and paragraph (4) of the ITE Law. It is important for parties involved in electronic transactions via Shopee Paylater to understand and comply with applicable legal provisions to avoid default and the legal consequences that may arise. The conclusion of this research is the importance of paying attention to legal provisions in electronic transactions via Shopee Paylater, both for application users, sellers of goods, as well as application developers and managers. Default in payment can result in*

*legal sanctions, such as interest, fines and compensation costs.*

***Keywords: Electronic Transaction Agreement, Paylater System, Shopee Marketplace.***

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata, akan tetapi pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana dan administrasi, dikarenakan pelanggaran terhadap hukum persaingan tersebut memberikan dampak kerugian kepada perekonomian negara dan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum juga berperan dalam pembangunan ekonomi negara, oleh karena itu hukum digunakan sebagai akibat dari adanya permintaan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya tersebut dan sebagai solusi menghindari konflik-konflik perebutan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas.<sup>2</sup>

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah transaksi pengambilalihan usaha atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan karena memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu usaha pada perusahaan menjadi lebih besar lagi.

Pengambilalihan (Akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.<sup>3</sup> Dalam menjalankan hal tersebut juga terdapat aturan-aturan hukum yang harus diikuti oleh pihak perusahaan. Aturan hukum yang digunakan untuk transaksi bisnis ini berperan penting dalam mengatur para pelaku usaha agar tidak melenceng dari yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 263.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet.1, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), hlm.4.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, Pasal 1 Angka 11

<sup>4</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cet.1, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 34-35.

Salah satu aturan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan adalah jika pengambilalihan saham tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah nilai penjualan dan nilai aset setelah pengambilalihan yang memenuhi ketentuan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan lainnya, wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (disingkat KPPU) selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pengambilalihan saham perusahaan tersebut berlaku efektif.<sup>5</sup> KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya banyak perusahaan yang lalai dan tidak melaporkan proses pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Akibat terkena sanksi dari KPPU.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti hanya akan membahas mengenai akibat hukum dalam konteks hukum persaingan usaha. Pembahasan ini nantinya akan merujuk pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-M/2020 yang di dalamnya terdapat dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Karena itu, peneliti ingin menjelaskan beberapa hal mengenai akibat hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kasusnya diawali dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa pada tanggal 4 Agustus 2017, melakukan pengambilalihan (akuisisi) 74,66% saham PT. Global Locket Sejahtera. Dan pada saat yang bersamaan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga melakukan lagi akuisisi dengan Saham PT Global Locket Sejahtera, sejumlah 0,34%. Pengambilalihan saham tersebut digunakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk Sinergitas Produk Kerjasamanya Bernama GoTix.

Keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham terjadi dikarenakan keterbatasan pengetahuan Hukum dan pengalaman pimpinan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 29 ayat (1).

<sup>6</sup> Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta:Katalis 2002), hlm. 389.

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang belum genap 2 (dua) tahun berdiri pada saat transaksi pengambilalihan sama dilakukan. Alat bukti mengenai Tindakan tersebut yaitu berdasarkan perubahan anggaran dasar PT. Global Locket Sejahtera pada tanggal 4 Agustus 2017, yang di sahkan melalui notaris pada tanggal 9 Agustus 2017. Secara efektif, pengambilalihan saham oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa berlaku pada tanggal 9 Agustus 2017.

Perihal keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) yang seharusnya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) selambat-lambatnya pada tanggal 22 September 2017. Namun, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 22 Februari 2019. Keterlambatan ini membawa akibat hukum yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dijatuhi dengan putusan KPPU yang dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat mengakibatkan Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas terkait Tinjauan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Melalui *Paylater* Dalam *Marketplace Shopee*, maka dalam penelitian ini, diuraikan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme perjanjian transaksi elektronik sistem pembayaran *Paylater* dalam *Marketplace Shopee*?
2. Bagaimana kedudukan hukum para pihak di dalam perjanjian transaksi elektronik melalui sistem pembayaran *Paylater* dalam *Marketplace Shopee*?
3. Bagaimana akibat hukum terjadi wanprestasi di dalam perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pembayaran *Paylater* dalam *Marketplace Shopee*?

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis *normative* dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute*

*Approach*)(Soekanto, 2007). Sumber data atau bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku literatur, jurnal, makalah, maupun artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sementara bahan hukum primer meliputi peraturan-peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah. Analisa data penelitian ini dengan analisis deskriptif kualitatif.

#### IV. PEMBAHASAN

##### A. Mekanisme Perjanjian Transaksi Elektronik dengan Sistem

###### **Pembayaran *Paylater* dalam *Marketplace Shopee***

Berbelanja online merupakan suatu hal yang sangat sering dilakukan oleh banyak orang saat ini mengingat berbelanja secara offline/langsung (konvensional) telah jarang dilakukan, karena berbelanja secara online dianggap lebih praktis atau menghemat waktu. Seiring Berjalannya waktu masyarakat dengan berkembangnya teknologi saat ini lebih memilih berbelanja secara online (Nabilah & Irham, 2021).

Dibalik kemudahan berbelanja online, ada sebuah hal yang menghambat seseorang dalam berbelanja online, salah satunya adalah metode pembayaran yang harus ditentukan sebelum membuat pesanan. Ternyata, masih banyak orang yang sulit untuk menggunakan metode pembayaran transfer dan memilih untuk pembayaran *cash*. Salah satu *e-commerce* yang menjadi andalan dan sedang *booming* dalam masyarakat saat ini untuk berbelanja online yaitu *Shopee* (Irmawati, 2011). Aplikasi belanja online ini sangat terkenal di masyarakat karena memiliki fitur-fitur yang dapat memudahkan dalam metode pembayaran berbelanja online, salah satunya yaitu fitur *SPaylater*. Fitur *SPaylater* ini berasal dari singkatan dari *Shopee pay later*, Fitur ini merupakan metode pembayaran dengan slogan: “beli sekarang, bayar nanti” yang disediakan oleh PT Commerce Finance di dalam aplikasi belanja online *Shopee*. Dengan *SPaylater*, konsumen dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan (Pardede, 2021).

Dengan adanya sistem pembayaran *Shopee Paylater* dalam transaksi

jual beli menunjukkan bahwa dapat terjadinya sebuah perjanjian antara pembeli, penjual dan pihak *Shopee* itu sendiri. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian pada layanan *Paylater*, maka dapat ditinjau dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Bagian 1 angka 1233 mengatakan bahwa: “Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, Buat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.” Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang itu artinya para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang mereka sendiri (Satrio et al., 1992).

Cara kerja *Paylater* ini adalah setelah disetujui nasabah akan mendapatkan limit yang bisa digunakan untuk berbelanja. Besarnya limit bisa berbeda-beda tergantung keputusan dari pihak *Shopee*. Setiap belanja dengan *Paylater* akan memotong limit dan jika dilakukan pembayaran limit akan Kembali. Cara kerjanya persis seperti kartu kredit. Selama limit masih tersedia dan tidak ada tunggakan pembayaran, fasilitas ini bisa digunakan. Sebaliknya, jika limit sudah terpakai semua dan ada tunggakan pembayaran, fasilitas tidak dapat dipakai. Metode pembayaran *SPaylater* dapat mengikuti aturan atau perjanjian sebagai berikut: (dikutip dari Pusat bantuan *Shopee*, 2023).

- a. Jika harga barang di bawah Rp50.000, maka hanya terdapat pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) yang akan muncul.
- b. Jika limit umum Rp0, pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) tidak terlihat.
- c. Jika limit umum adalah Rp0 dan limit cicilan di bawah Rp50.000, maka metode pembayaran *SPaylater* tidak dapat dipilih (berwarna abu-abu).
- d. Jika konsumen sudah memenuhi kriteria namun tidak dapat melakukan pembayaran dengan *SPaylater*, dapat hubungi Customer Service *Shopee*.

Pada aturan ini, pihak *Shopee* juga memberikan catatan kepada pelanggan bahwa: (dikutip dari Pusat bantuan *Shopee*, 2023).

- a. Limit pelanggan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan PT Commerce Finance sesuai dengan riwayat pembayaran tagihan

pelanggan. Pelanggan diharapkan dapat membayar tagihan tepat waktu agar riwayat pembayaran tagihan yang baik.

- b. Minimum transaksi untuk pembayaran dalam 1 (satu) bulan adalah Rp1, sedangkan minimum transaksi untuk pembayaran dengan cicilan adalah Rp50.000. pelanggan tetap dapat melakukan checkout pesanan dengan *SPaylater* selama masih memiliki limit pinjaman dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran tagihan untuk produk pinjaman lain di aplikasi *Shopee*.

Berkaitan dengan Periode Cicilan, maka Suku bunga dan biaya bergantung pada periode cicilan yang dipilih pelanggan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut rinciannya:

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Bayar di bulan berikutnya			
Cicilan 3x	1x per transaksi	Minimal 2.95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			
Cicilan 18x * (khusus pengguna terpilih)			
Cicilan 24x * (khusus pengguna terpilih)			

Gambar.1 Periode Cicilan SPaylater Shopee

(Sumber *help.Shopee.co.id*)

Berdasarkan tabel biaya cicilan di atas, dapat dilihat transaksi menggunakan *SPaylater* dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 18\* dan 24\* bulan. Setiap Pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Biaya-biaya tersebut dengan catatan sebagai berikut:

- a. Penggunaan *SPaylater* akan dikenakan biaya penanganan oleh *Shopee* sebesar 1% dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (jika ada) per transaksinya.
- b. Pada Perjanjian Kredit, jumlah Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman sudah mencakup Biaya Penanganan dan Biaya Layanan.

- c. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

Selanjutnya Berkaitan dengan Tanggal Jatuh Tempo, dapat dijelaskan bahwa Setiap Pengguna *SPaylater* memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. Rincian tagihan Anda akan muncul setiap:

- a. Tanggal 21: Perlu dibayar paling lambat tanggal 1 setiap bulannya.
- c. Tanggal 25: Perlu dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- d. Tanggal 1: Perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya.
- e. Tanggal 15: Perlu dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

Dari penjelasan di atas, maka perlu juga diperhatikan catatan-catatan sebagai berikut:

- a. Tagihan akan dikirimkan kepada pelanggan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo. Ketahui lebih lanjut tentang cara membayar tagihan *Spaylater*.
- b. Rincian tagihan mencakup pesanan yang sudah dalam status Selesai (termasuk pengembalian dana) dari tanggal 25 bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan ini.
- c. Transaksi yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali. Pastikan pelanggan memilih tipe pembayaran sesuai periode cicilan sebelum mengkonfirmasi pesanan pelanggan.
- d. Lakukan pembayaran tagihan pelanggan secara tepat waktu sebelum jatuh tempo untuk menghindari dampak keterlambatan.


Mekanisme jual beli *online* melalui *Shopee Paylater*, dipahami setelah pembeli melakukan transaksi untuk melakukan pembelian suatu barang dengan menggunakan fasilitas *Shopee Paylater*. Dalam mekanisme pelaksanaan jual beli *online* menggunakan *Shopee Paylater* tidak terlepas dari adanya pembayaran sejumlah uang atas pembelian barang tersebut.

Perjanjian yang digunakan pada sistem pembayaran *Paylater* ini yaitu sistem perjanjian yang digunakan dalam *Shopee Paylater* yang merupakan perjanjian elektronik atau dikenal dengan sistem P2P (*Peer to Peer Landing*). Sistem ini merupakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, adapun pengaturan mengenai Sistem pinjam meminjam P2P ini

telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77 tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. P2P adalah penyelenggara layanan Jasa Keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian dalam transaksi elektronik berbasis P2P dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak. Pembuatan perjanjian dilakukan tanpa harus adanya pertemuan atau tatap muka, sehingga hal ini memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang akan membuat perjanjian P2P. Dalam hukum perdata pada pelaksanaannya perjanjian juga didukung dengan asas-asas sebagai dasar atau prinsip dalam pelaksanaan perjanjian, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak di mana pihak-pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dan isi apapun yang kedua pihak setuju (Yonanda & Nuswardhani, 2022).

**B. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Transaksi Elektronik dengan Sistem Pembayaran *Paylater* pada *Marketplace Shopee***



Gambar.2 Bagan para Pihak *Paylater* dalam *Marketplace Shopee*.

Berbicara tentang kedudukan hukum para pihak artinya membicarakan

tentang para pihak sebagai subjek hukum yang berkepentingan dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perikatan bagian 1 angka 1233 menyatakan bahwa: “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Selain itu, bagian 1 angka 1234 menyatakan bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang.” Oleh karena itu, para pihak dengan perjanjian maka akan menjadi aturan atau undang-undang yang mengikat dan harus dipatuhi oleh mereka yang berada dalam perjanjian tersebut (Ridwan Khairandy, 2020).

Pada intinya terdapat tiga pihak utama yang terlibat dalam transaksi elektronik dengan menggunakan metode pembayaran *SPaylater* dalam aplikasi *Shopee*. Pihak tersebut diantaranya ialah, Pertama pihak pembeli atau konsumen sebagai pihak pengguna atau konsumen dari aplikasi *Shopee* serta menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater*. Kedua adalah pihak penjual barang atau pedagang online yang barang-barangnya dijual pada *Marketplace Shopee* secara online, dan pihak yang ketiga yaitu pihak perusahaan *Shopee* (PT Commerce Finance dan PT Lentera Dana Nusantara) sebagai pihak pengembang atau pengelola dari aplikasi *Shopee* dan penyedia jasa fitur *Shopee Paylater*. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa pihak lain juga dalam penelitian ini. Kedudukan hukum setiap pihak dalam transaksi elektronik *SPaylater* yaitu:

a. Pihak Pembeli/Konsumen

Pembeli atau konsumen dalam layanan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* ini disebut juga sebagai pihak konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, menjelaskan bahwa konsumen merupakan orang-orang yang menggunakan atau memakai dan mengonsumsi barang dan atau pelayanan jasa.

Kedudukan konsumen atau pengguna aplikasi *Shopee* dalam transaksi elektronik dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018. Hal ini dikarenakan pada transaksi *Shopee Paylater* menggunakan Inovasi Keuangan Digital (IKD), dalam aturan OJK tersebut menyebutkan bahwa, IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas penyelenggara konsumen dan atau pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong ikad yang bermanfaat bagi masyarakat. Hubungan hukum antara *Shopee* dengan pembeli hanya sebagai pengguna layanan/aplikasi dan pengguna memperoleh barang dan jasa secara online yang mana *Shopee* menyediakan platform untuk konsumen melakukan transaksi jual beli di aplikasi *Shopee*, pihak *Shopee* dengan pembeli tidak bertemu secara langsung.

b. Pihak Pelaku Usaha (Toko Online)

Pelaku usaha yang dimaksud disini yaitu para penjual online yang memiliki toko di aplikasi *Shopee*. Tentunya para konsumen atau pengguna aplikasi *Shopee* dapat berbelanja pada aplikasi tersebut, karena adanya para pedagang atau penjual online di dalam aplikasi ini. Dalam hal transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha dalam transaksi elektronik jual beli melalui *Shopee Paylater* ini juga penting. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli hubungan transaksi jual beli dan sebagai pengguna aplikasi layanan *Shopee*. Dan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan menguntungkan (Firmansyah et al., 2021).

c. Pihak *Shopee*

Pihak *Shopee* ini merupakan wadah untuk penyelenggaraan aktivitas atau proses jual beli antara pembeli dan penjual. Kedudukan *Shopee* sebagai badan hukum menjadi perusahaan *Shopee* tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut. Kedudukan *Shopee* sangatlah penting bagi konsumen karena telah memberikan fitur *Shopee Paylater* dalam proses pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli, sehingga memudahkan konsumen yang ingin membeli barang ataupun menggunakan jasa yang diinginkan dengan mencicilnya (Diakses dari 4 Tim *Shopee*, 2023). Kedudukan *Shopee*

selaku *Marketplace* bukanlah wakil penjual ataupun wakil pembeli, tetapi murni sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual.

d. Pihak CF/PT Commerce Finance

Pihak yang dimaksud yaitu PT Commerce Finance sebagai pihak penyelenggara. Artinya bahwa pihak *Shopee* ini merupakan wadah untuk penyelenggaraan aktivitas atau proses jual beli antara pembeli dan penjual

e. Pihak Lain

Pihak lain yang dimaksud adalah Bank Mitra yang berpartisipasi dalam kegiatan untuk melakukan penyaluran pembiayaan dalam layanan *SPaylater*.

f. Jasa Pengiriman

Pembeli tidak mempunyai hubungan hukum terhadap jasa pengiriman, karena jasa pengiriman hanya sebagai kurir yang mengantarkan pesanan pembeli, jasa ini bekerjasama dengan *Shopee* (sebagai penyedia layanan) dan penjual (penyedia barang).

Hubungan perjanjian pengangkutan dengan pihak penjual yang dihubungkan melalui kerjasama antara *Shopee* dengan jasa pengiriman. Kerjasama antara pembeli ini melakukan pengiriman barang dan memberi informasi atas barang pesanan yang telah dipesan oleh pembeli bahwa barang tersebut sampai ke pembeli dengan tidak ada terjadi permasalahan apapun. Jasa pengiriman akan mengkonfirmasi kepada penjual dan otomatis terkonfirmasi dalam situs aplikasi *Shopee* ketika barang pesanan telah berhasil dikirim dan diterima pembeli.

**C. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi di dalam Perjanjian Transaksi Elektronik Sistem Pembayaran *Paylater* dalam *Marketplace Shopee***

Dalam Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi digambarkan sebagai suatu keadaan dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (Sonnica, 2022). Berikut ini penulis telah mewawancarai beberapa narasumber yang menggunakan fitur *Shopee*

*Paylater*, namun dalam pelaksanaannya mereka terlambat membayar cicilan atau tagihan *Paylater* tersebut:

a. Dafid Hermawan (Narasumber 1)

Narasumber merupakan pengguna aplikasi *Shopee* dan menggunakan fitur *SPaylater* dalam pembayaran barang online yang dibeli. Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis, narasumber mengatakan bahwa dulu membeli barang seharga Rp. 265.500,- dengan cicilan selama 3 bulan, jadi jumlah yang harus ia bayar setiap bulan adalah Rp. 101.375. Saat masuk angsuran bulan ke 2, ia tidak punya uang untuk membayar, ditambah banyak keperluan lain, sehingga narasumber berpikir bahwa tidak masalah telat bayar *Shopee Paylater* 1 bulan ini saja. Kemudian Ia berencana melunasi setelah gaji sebab jatuh tempo *Shopeepay later* yaitu setiap tanggal 5 (periode cicilan). Dalam hal penagihan cicilan *SPaylater*, biasanya seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, pihak *Shopee* akan memberikan pemberitahuan atau informasi kepada pengguna untuk segera membayar cicilan. “Apabila tidak membayar, saya bisa saja diterror pihak perusahaan lewat berbagai media seperti *whatsapp*, sms, atau telpon sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayar tagihan tersebut.” Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran atau biaya cicilan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian *SPaylater*, oleh karena itu pihak *Shopee* dapat mengambil tindakan penagihan.

b. NN (Narasumber 2)

Narasumber yang kedua yaitu Kasus pengalaman telat bayar *Shopee Paylater* selama kurang lebih dua bulan dengan jumlah tagihan yang harus dibayar adalah Rp 4.858.089, adapun telah jatuh tempo sejak 05 Januari 2022. Menurut narasumber bahwa, biaya sebesar Rp 4.858.089 merupakan total yang harus dibayarkan dari akumulasi tagihan pada bulan Desember 2021, Januari 2022, dan Februari 2022. “Tagihan pokok saya sebesar Rp 4.402.935 kemudian mengalami telat bayar *Shopee Paylater* selama 61 hari, maka dikenakan denda atau biaya keterlambatan sebesar Rp 455.154.”

Beberapa bentuk penagihan yang dilakukan oleh pihak *Dept Collector (DC) Shopee Paylater* kepada nasabah yang telat bayar 2 bulan menurut keterangan narasumber yaitu melalui Telepon, Pesan Singkat, Pengurangan limit, dan Ancaman.

c. Nda Ela (Narasumber 3)

Narasumber ini memiliki tagihan *SPaylater* di *Shopee* dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 5 setiap bulannya. Menurut pengakuan narasumber bahwa, akibat penerimaan gaji atau pendapatan suaminya mundur, sehingga terjadinya keterlambatan pembayaran cicilan. “Saya telat pembayaran sampai tanggal 8, Tanggal 6 saya mendapat telepon dari *Shopee* menanyakan dan mengingatkan pembayaran *Shopee Paylater* dan di tanya alasan kenapa telat bayar. Total kredit saya 8.250.000 Jumlah tanggungan saya 1.507.408 karena saya telat maka saya mendapat denda 5% sehingga menjadi 1.582.852.”

d. Herdaning Citra (Narasumber 4)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Narasumber 4 yang memiliki Tagihan *SPaylater* dengan jatuh tempo setiap tanggal 5, namun narasumber telat membayar, sehingga terkena denda sebesar 5%. “Tanggal 4 sudah ditelepon pihak *Shopee* menanyakan dibayar kapan, tanggal 5 dan 6, setelah itu tanggal 9 di telepon dan ditanya kenapa alasan tidak bayar. Dan alasan ku karena atm ku terblokir. Memakai *Paylater* untuk barang dijual kembali, total tagihan 9 juta dan disaat ditelepon membuat kesepakatan bahwa aku bisa bayar 5 juta dulu tanggal 12 aku baru bisa lunasi.”

e. Sarjono (Narasumber 5)

Narasumber yang berikutnya yaitu memberikan keterangan bahwa pernah mengalami pengalaman telat bayar *Shopee Paylater* selama 2 bulan. “Awalnya, saya mengaktifkan *Shopee Paylater* karena tertarik dengan konsep beli sekarang, bayar nanti. Saya pun berbelanja berbagai barang kebutuhan dengan menggunakan *Shopee Paylater* sebagai metode pembayarannya. Saya memilih cicilan 3 kali dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 25. Sayangnya, pada bulan pertama, saya lupa

untuk membayar cicilan pertama saya.”

“Saya baru sadar ketika saya mendapatkan notifikasi dari *Shopee* bahwa saya harus segera membayar cicilan saya sebelum tanggal 30. Jika tidak, saya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Saya pun segera membayar cicilan pertama saya melalui *ShopeePay*, salah satu cara yang bisa digunakan untuk membayar tagihan *Shopee Paylater*. Namun, pada bulan kedua, saya kembali lupa untuk membayar cicilan kedua saya. Saya baru ingat ketika saya mendapatkan telepon dari pihak *Shopee* yang menagih pembayaran saya”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka pada kenyataannya, fitur *SPaylater* memiliki manfaat yang sangat baik bagi para pengguna, namun dalam penggunaannya, pengguna memiliki berbagai alasan yang membuat terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya kewajiban yaitu pembayaran cicilan *SPaylater* setiap bulannya. Apabila terjadinya sengketa akibat wanprestasi, akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar *Shopee Paylater* juga dapat dilihat dari pertanggung jawaban masing – masing pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* tersebut. Hal ini karena menggunakan media elektronik atau internet. Dalam pasal 1243 KUH Perdata juga menjelaskan terkait akibat hukum dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, yang berbunyi “Pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Debitur telah lalai melakukan wanprestasi
- b. Debitur tidak ada dalam keadaan memaksa
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berhutang) dituduh melakukan wanprestasi, lalu atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya) (Saliman, 2017: 41-42). seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, debitur itu dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu (Pnh Simanjuntak, 2017). Debitur bisa saja membela dirinya dengan alasan :

- a. Keadaan memaksa (*overmach/fore majeure*)
- b. Kelalaian kreditur sendiri
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi

Terhadap hal tersebut demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis (termasuk perjanjian elektronik *Shopee Paylater*) dibuat dapat dicantumkan mengenai resiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. Pada layanan *Shopee Paylater*, pihak *Shopee* juga sebelum menyetujui pengajuan oleh konsumen pengguna telah memberitahu terkait cicilan yang diberlakukan dalam *Shopee Paylater*, yang pada pokoknya fitur menerapkan bunga dan sejumlah biaya sebagai berikut:

- a. Bunga sebesar 2.95% dan mulai berlaku pertanggal 28 April 2020, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
- b. Biaya penanganan 1% pertransaksi jika membayar dengan *Shopee Paylater*
- c. Biaya denda 5%, apabila terjadi keterlambatan pembayaran (Ramadhanty et al., 2022).

Pertanggung jawaban hukum atau akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar juga sesuai dengan hak yang dimiliki oleh Perusahaan sebagai pengusaha yang bergerak dibidang *Marketplace*

*online*, yang dituangkan dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Konsumen yaitu pada pokoknya pihak Perusahaan *Shopee* berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik (dalam hal ini wanprestasi).

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat dipahami akibat hukum bagi pembeli yang terlambat membayar *Shopee Paylater* sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-undang ITE, dan Pasal 6 huruf a dan b Undang – Undang Konsumen, serta perjanjian elektronik yang telah disepakati antara pihak *Shopee* dengan konsumen pengguna aplikasi, maka akibat hukum yang dimintakan akibat keterlambatan pembayaran *Shopee Paylater* yaitu dengan bunga sebesar 29,5% dari total pinjaman yang telah disepakati, dan biaya denda sebesar 5% dari total tagihan pinjaman *Shopee Paylater* dan biaya ganti kerugian dikarenakan *wanprestasi* tersebut, pihak *Shopee* mengalami kerugian.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mekanisme transaksi elektronik melalui *Shopee Paylater* harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1458 KUH Perdata. Selain itu harus sesuai dengan Pasal 19 dan 20 Undang – Undang ITE. Secara khusus berlandaskan POJK Nomor 13/POJK Nomor 13/POJK.02.2018. mekanismenya pengguna aplikasi harus mengajukan dulu aplikasi yang berada. Setelah pengajuan disetujui. Maka pengguna bisa menggunakannya di aplikasi *Shopee*. Nasabah akan mendapatkan limit yang bisa digunakan untuk berbelanja barang. Setiap belanja *Paylater* akan memotong limit dan jika dilakukan pembayaran limit akan Kembali. Selama limit terpakai dan tidak da tunggakan pembayaran. Sebaliknya, jika limit sudah terpakai namun adanya tunggakan pembayaran maka fasilitas tidak bisa dipakai. Tidak adanya minimum transaksi untuk metode pembayaran

dalam 1 (satu) bulan dan cicilan. Namun *Platform* ini limit pinjaman dibatasi Rp 500 ribu sd 15 Juta. Fitur *SPaylater* merupakan metode pembayaran dengan slogan: “beli sekarang, bayar nanti” yang disediakan oleh PT *Commerce Finance* di dalam aplikasi belanja online *Shopee*. Sistem pembayaran ini merupakan bagian dari perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

2. Kedudukan hukum para pihak dalam transaksi elektronik melalui *Shopee Paylater* dapat dikategorikan menjadi tiga pihak yang terlibat didalamnya pertama pihak pembeli sebagai pihak pengguna dari aplikasi *Shopee* dan menggunakan fitur *Shopee Paylater*, haknya secara pokok adalah mendapatkan pemindahan hak atas barang yang dibelinya dan kewajiban membayar pada fitur *Paylater* agar limit terisi ( tidak adanya tunggakan). Kedua pihak penjual barang , hak menjual menerima pembayaran yang sesuai kewajibannya menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Ketiga pihak Perusahaan *Shopee* (PT. *Commerce finance*) sebagai pihak pengembang atau pengelola dari aplikasi *Shopee* dan penyedia jasa fitur *Shopee Paylater* atau dengan kata lain sebagai pihak tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 13/POJK.02/2018.
3. Wanprestasi dalam Perjanjian elektronik dalam penelitian ini yaitu pembayaran *SPaylater Shopee* digambarkan sebagai suatu keadaan dimana pihak konsumen/pembeli dinyatakan lalai dalam pembayaran cicilan tagihan setiap bulanya. Akibat hukum bagi pembeli yang telat membayar *Shopee Paylater* dapat dikenakan sesuai pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE, dan Pasal 6 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, serta perjanjian elektronik yaag telah disepakati antara pihak *Shopee* dengan konsumen pengguna aplikasi, maka akibat hukum dapat dimintakan akibat keterlambatan pembayaran *Shopee Paylater* yaitu dengan bunga sebesar 2.95% dari total pinjaman *Shopee Paylater* yang disepakati, dan biaya denda 5% dari total tagihan pinjaman *Shopee Paylater* dan biaya ganti rugi apabila dikarenakan wanprestasi tersebut, pihak *Shopee* mengalami

kerugian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M. D., Kom, S., Kom, S., & Kom, M. (2021). Analisa dan Perancangan Web E- Commerce Berbasis Website pada Toko Ida Shoes. *Journal of Information System and Technology*, 02(03), 62–76.
- Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Orasi Bisnis*, VI(November), 95–112.
- Mertokusumo, S. (2008). Mengenal Ilmu Hukum: Suatu Pengantar. *Yogyakarta: Liberty*.
- Muhtarom, M. (2014). *Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak*.
- Nabilah, R., & Irham, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Kerugian Dalam Fasilitas Hiburan. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 169–179.
- Ni Luh Ayu, P. (2023). Penyelesaian Wanprestasi Penggunaan Shopee Paylater Pada Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Doctoral Dissertation, Universitas Mataram*.
- Pardede, Y. T. G. T. P. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Ramadhanty, Y. F., Kamaluddin, I., & Jamal, M. (2022). Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1055–1062. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>
- Reza, M., Anwar, S. R., & Fahrudin, M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce pada Media Sosial Instagram). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 99–110. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.46>
- Ridwan Khairandy, S. H. (2020). *Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media*

*Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE.*

Satrio, J., Perjanjian, H., & Penerbit, P. T. (1992). *Citra Aditya Bakti.*

Bandung. Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.*

Yonanda, Y., & Nuswardhani, S. H. (2022). *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.